

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT memerintahkan manusia bekerja dengan bersungguh-sungguh dan melalui jalan halal dalam mencari nafkah, yang mana hal tersebut akan menunjukkan eksistensi manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhannya serta dapat menunaikan fungsinya sebagai khalifah sekaligus hamba Allah SWT yang senantiasa mengabdikan kepada-Nya. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dapat melakukan pekerjaan pada bidang usaha miliknya sendiri atau dapat melakukannya pada usaha milik orang lain dengan kesepakatan kerja sama.

Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan masyarakat pada masa sekarang ini adalah dalam lingkup penggarapan lahan. Penggarapan lahan ini sendiri pada dasarnya memiliki dua metode, yaitu: (1) dapat diolah sendiri oleh pemilik lahan, yang mana ia harus menyediakan sendiri modal dan tenaganya dalam mengelola; atau (2) dengan cara meminjamkan lahan tersebut kepada oranglain untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi berdasarkan konsep akad yang disepakati, salah satunya adalah menggunakan metode *mukhabarah*.¹

Indonesia merupakan negara agraris, yang dimana kegiatan pertanian memegang peranan yang sangat strategis perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya atau tenaga kerja yang hidup dan berkerja pada sektor

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-7, 2007), hlm. 156

perkebunan dan pertanian.² Pertanian menjadi sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia serta sebagai sumber penghasilan. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian, hal ini karena banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, terutama masyarakat perdesaan.³

Salah satu subsektor perkebunan yang banyak ditanami di wilayah Indonesia adalah perkebunan kopi. Kopi merupakan komoditi perkebunan strategis di Indonesia. Indonesia dengan negara yang dilalui garis khatulistiwa dengan cuaca dan musim relatif stabil dan tanah yang subur sehingga berpeluang besar untuk menjadi negara penghasil kopi ternama di dunia. Dengan terdiri dari berbagai pulau, menjadikan kopi dengan aroma rasa yang berbeda di setiap daerahnya. Interaksi antar iklim, jenis tanah, varian kopi, dan metode pengolahan membuat kopi menarik di mata dunia⁴

Salah satunya di daerah kota Pagaralam khususnya di desa Tebing Tinggi yang di mana penduduknya banyak yang berkerja di sektor pertanian dan perkebunan. Di kota Pagaralam sektor pertanian dan perkebunan yang sangat diminati atau banyak dikerjakan oleh penduduk yaitu berkebun kopi yang dimana Pagaralam memiliki iklim yang baik untuk membudidayakan perkebunan kopi. Tanaman kopi sudah lama dibudidayakan oleh masyarakat

² Damianus, 2012, *Kontribusi Pendapatan Wanita Penyadap Karet Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Di Desa Sebadu Kecamatan Mandor Kabupaten Landuk Kalimantan Barat*. Universitas Negeri Yogyakarta.

³ Ana Liana Wahyuningrum Dan Darwanto, 2020, *Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah*, Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law, Volume 3, Nomor 1,

⁴ Rukmana, R. 2014. *Untung Selangit Dariagribisnis Kopi*. Yogyakarta: Lily Publisher.

Indonesia khususnya wilayah dataran tinggi yang memiliki hawa sejuk, di atas tanah yang subur, dan dibesarkan tanpa bahan kimia.

Kota Pagaralam memiliki lahan perkebunan yang luas, dari hasil observasi awal terdapat beberapa lahan perkebunan yang dulunya produktif, kini tidak lagi dapat berproduksi secara optimal bahkan tidak menghasilkan lagi dikarenakan pemiliknya tidak mampu mengelolanya karena keterbatasan waktu, tenaga, dan keahlian. Sementara, disisi lain terdapat masyarakat yang mempunyai waktu dan keahlian dalam mengolah lahan tetapi tidak memiliki lahan untuk bertani. Melihat kondisi ini maka terbuka peluang besar terjadinya hubungan kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam hal pemanfaatan lahan perkebunan. Hal ini sangat menguntungkan untuk kedua belah pihak, sebab Islam tidak menyukai tanah perkebunan yang tidak dimanfaatkan atau dikosongkan, dan Rasulullah SAW melarang keras dalam hal menyalahgunakan harta.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْرُمْ الْمَزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ
أَنْ يَرَفَقَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْ
رَعَهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ. فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

“Sesungguhnya Rasulullah tidak mengharamkan bagi hasil dalam bertani, tapi Rasulullah memerintahkan supaya sesama manusia saling tolong menolong. Beliau Bersabda : Barang siapa yang memiliki tanah, hendaknya ia

harus menanaminya atau ia berikan kepada saudaranya. Jika ia enggan, maka ia sendiri harus menggarap tanahnya.” (HR. Bukhari dari Ibn Abbas).⁵

Hadist diatas mengajarkan untuk bekerja sama bila pemilik lahan tidak mampu menggarap lahan miliknya, hendaklah ia memberikan lahannya kepada orang lain untuk dikelola dan membuat sebuah perjanjian agar tidak ada yang merasa dirugikan akan tetapi membagi keuntungan atas hasil penen yang dihasilkan setiap waktunya.

Menurut kamus besar bahasa indonesia petani merupakan orang yang pekerjaannya bercocok tanam.⁶ Sedangkan kopi merupakan sejenis kopi yang banyak ditanam oleh orang, yang buahnya bisa digoreng dan ditumbuk halus untuk dijadikan bahan pencampuran minuman.⁷ Jadi petani kopi yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu penduduk yang berprofesi sebagai pemilik lahan dan pengelola perkebunan kopi.

Pengelolaan perkebunan kopi yang dilakukan penduduk Desa Tebing Tinggi ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pemilik lahan dan pengelola. Dalam praktiknya, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditanami dan dikelola hingga menghasilkan keuntungan yang selanjutnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Benih yang dipilih untuk ditanami dalam lahan tersebut berasal dari pengelola, namun jenisnya tetap harus berdasarkan persetujuan pemilik lahan. Masyarakat Desa Tebing Tinggi memang tidak

⁵Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari (Kitab Shahih al-Bukhari), Jakarta : Buku Islam Rahmatan Cet.2, 2010, h.302

⁶ Dapertemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Indonesia Ed-3, Jakarta : Balai Pustaka, 2001. Hal.1141

⁷ Dapertemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Indonesia Ed-3, Jakarta : Balai Pustaka, 2001. Hal.594

secara gamblang mengatakan bahwa akad yang mereka jalankan adalah mukhabarah, namun berdasarkan praktik yang mereka lakukan, aktivitas pengelolaan tersebut cenderung mirip dengan konsep mukhabarah yang diajarkan dalam Islam walau penerapannya belum sepenuhnya benar.

Berdasarkan kesepakatan kerja sama pengelolaan ini terjadi karena beberapa hal yaitu pemilik lahan memiliki lokasi tempat tinggal yang jauh dengan lahannya, atau pemilik lahan tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan tersebut dikarenakan memiliki pekerjaan pokok lain. Lokasi tempat tinggal pemilik lahan dan pengelola yang berjauhan menyebabkan kurangnya pengawasan, sehingga kerap terjadi penjualan hasil panen secara tertutup oleh pengelola dan sering terjadinya pemutusan kerja sama oleh salah satu pihak. Bentuk akad yang dilakukan kedua belah pihak hanya berupa akad lisan, hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Oleh karena tidak adanya kesepakatan tertulis (hitam di atas putih) mengenai hak dan kewajiban para pihak, menyebabkan kurangnya perhatian dalam menetapkan jangka waktu berlangsungnya kerja sama sehingga dapat berakibat terjadinya ketidakjelasan dalam kontrak kerja sama yang dilakukan.

Penjelasan mengenai praktik kerja sama yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Tebing Tinggi di atas menunjukkan bahwa dapat berpotensi merugikan salah satu pihak yang dalam hal ini cenderung kepada pemilik lahan. Hal ini jelas bertentangan dengan konsep mukhabarah yang diajarkan oleh Islam, di mana kedua belah pihak seharusnya melakukan kerja sama

dengan tujuan saling menguntungkan dan tolong-menolong, bukan untuk merugikan salah satunya.

Dari fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat yang dipaparkan oleh peneliti diatas, maka peneliti mengangkat tentang “*Analisis Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Desa Tebing Tinggi Kota Pagaralam*”.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Analisis Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Desa Tebing Tinggi Kota Pagaralam?
- b. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Analisis Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Desa Tebing Tinggi Kota Pagaralam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, berikut ini tujuan penelitian yang ingin dicapai :

- a. Untuk mengetahui Analisis Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Desa Tebing Tinggi Kota Pagaralam
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Analisis Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Desa Tebing Tinggi Kota Pagaralam

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian yang dimaksud adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai Analisis Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi diharapkan dapat dijadikan bahan masukan guna menambah ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan tema yang sama.

b. Manfaat praktik

1. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat khususnya bagi pemilik lahan maupun pengelola di Desa Tebing Tinggi Kota Pagaram.
2. Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kerja sama.
3. Dapat memberikan gambaran bagi peneliti berikutnya tentang penerapan bagi hasil yang merupakan salah satu pencarian masyarakat dalam sektor perkebunan, serta diharapkan mampu memberikan informasi dan pustaka bagi pihak yang membutuhkan.

D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu terkait dengan pembahasan akad mudhabarah, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, putri nur rakhmawati (2019) **Implementasi akad ijarah dan akad mukhabarah bagi petani tambak di desa kalangyar kecamatan**

sedati kabupaten sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan akad sewa dan bagi hasil yang dilakukan antara petani tambak dan pemilik tambak memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan akad ijarah merupakan keuntungan yang didapatkan oleh petani menjadi milik petani seutuhnya. Sedangkan kelebihan mukhabarah merupakan petani tidak perlu mengeluarkan biaya sewa kepada pemilik dan biaya lainnya seperti perbaikan lahan, pajak dan zakat menjadi tanggung jawab bersama. Namun, kelemahan dari akad sewa / ijarah ini petani harus menyediakan modal lebih selain modal bibit dan perawatan terdapat modal. Dan seluruhnya biaya terkait pengelolaan lahan menjadi tanggung jawab penyewa. Adapun kelemahan akad kerja sama bagi hasil mukhabarah adalah kurang menguntungkan bagi hasil petani karena keuntungan dibagi bersama.⁸

Kedua, Desi Suryani Siregar **Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fikih Muamalah** Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) akad yang dilakukan secara lisan tanpa dihadiri oleh saksi, dalam kesepakatan tersebut kesepakatan dibuat bahwa pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya dan biaya penggarapan ditanggung oleh penggarap. (2) bagi hasil yang dilakukan adalah 50% : 50% dari muatan sawah tanpa mempertimbangkan hasil panen (berhasil atau tidak) tanpa dikurangi biaya penggarapan. (3) alasan pemilik tanah melakukan mukhabarah adalah karena

⁸ Putri Nur Rakhmawati (2019) *Implementasi Akad Ijarah Dan Akad Mukhabarah Bagi Petani Tambak Di Desa Kalangyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.

pemilik tanah sudah tidak sanggup menggarap tanahnya, pemilik tanah tidak mau rugi karena pengaruh pendapatan yang tidak bagus. Praktek bagi hasil mukhabarah yang dilakukan masyarakat Desa Parupuk Jae ditinjau dari fikih muamalah kurang sesuai karena didalam fikih muamalah ada mukhabarah yang dilarang salah satunya menetapkan bagian dengan mutlak atau berapapun hasil panen maka bagian pemilik lahan tetap tanpa dikurangi biaya penggarapan.⁹

Ketiga, Abdul Aziz (2018) **Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembagian Hasil Kerjasama Usaha Tani Padi Antara Pemilik Lahan dan Penggarap Dalam Akad Mukhabarah (Studi Kasus di Desa Jelanting Kecamatan Jonggat)**. Hasil Penelitian adalah praktik pembagian hasil kerjasama usaha tani padi dalam akad mukhabarah anatar pemilik lahan dengan penggarap di desa Jelantik adalah sebagaimana berlaku dan mentradisi di kalangan masyarakat setempat. Akad kerjasama tidak dinyatakan secara rinci mengena segala ketentuan yang tertuang dalam akad mukhabarah. Menurut pandangan ekonomi islam praktik tersebut tidak berlangsung dengan ketentuan dalam islam karena dilakukan dengan sama-sama suka. Meskipun ketentuan secara detail tidak diungkapkan dalam akad namun sudah menjadi kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat setempat.¹⁰

⁹ DESI SURYANI SIREGAR (2019) *IMPLEMENTASI BAGI HASIL MUKHABARAH DI DESA PARUPUK JAE KECAMATAN PADANG BOLAK JULU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DITINJAU DARI FIKIH MUAMALA*. Skripsi INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

¹⁰ Abdul Aziz (2018) *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembagian Hasil Kerjasama Usaha Tani Padi Antara Pemilik Lahan dan Penggarap Dalam Akad Mukhabarah (Studi Kasus di Desa Jelanting Kecamatan Jonggat)* . Skripsi UIN MATARAM

E. Metodologi Penelitian

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mencari, menganalisis dan mengelola dari peristiwa langsung di lapangan dengan interaksi sosial dengan wawancara dan dokumentasi.

Menurut sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau objek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu maupun kelompok.¹¹

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Reseach*) yaitu penelitian yang dilaksanakan langsung dilapangan di kehidupan nyata. Obyeknya yaitu mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, baik masyarakat, organisasi lembaga dan bersifat non-pustaka. Maka dari itu, dalam pembahasan ini penulis akan melakukan penelitian tentang Analisis Akad Mukhabarah

¹¹ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif*, Bandung : Alfabeta

Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi di Desa Tebing Tinggi Kota Palembang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif itu sendiri adalah penelitian yang berusaha mengungkap fenomena secara holistik dengan cara mendeskripsikannya melalui bahasa non numerik dalam konteks dan paradigma alamiah. Dapat dikatakan juga bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian alamiah.¹²

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, ada 2 (dua) sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh oleh peneliti secara langsung dengan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali

¹² Sumadi Suryabrata, 2017, *Metodelogi Penelitian* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.28.

diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data disajikan secara terperinci.¹³

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber kedua/sekunder.¹⁴ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli, data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah dan perbankan syari'ah serta artikel-artikel baik dari internet maupun dari penyampaian secara lisan dari video atau seminar.¹⁵

C. Informan

Informan dalam penelitian ini merupakan seluruh pemilik perkebunan kopi, penggarap, di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Dempo Selatan.

Adapun pengambilan responden penelitian ditentukan dengan teknik *snowball*. Peneliti telah merencanakan informan yang akan menjadi sumber informasi, bila data yang diperoleh dari wawancara tersebut belum mencukupi maka peneliti mengambil informan baru untuk wawancara. Pengambilan data akan berhenti ketika semua informasi yang ada sudah

¹³ Indriantoro Dan Supomo, 2018, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta Hal.79

¹⁴ Indriantoro Dan Supomo, 2018, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, h.21

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, 2018, *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Pustaka Setia, h. 93.

cukup, jenuh dan sudah memenuhi kebutuhan data peneliti.¹⁶ Dalam penelitian ini informan yang diambil yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap yang sudah berkerja sama diatas 5 tahun.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara langsung.¹⁷ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancari untuk memberikan jawaban atas yang diberikan.¹⁸

Objek penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur merupakan pewawancara memberikan pertanyaan yang tidak sesuai dengan daftar pertanyaan yang sudah tertulis atau lebih fleksibel, selain itu memberikan pertanyaan kepada informan seperti intogradi pertukaran informasi dengan subjek yang diteliti dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara mendalam.

¹⁶ Sugiyono, 2018, *Metodelogi Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet-3, Bandung: ALFABETA. Hal.220

¹⁷ Uhar Suharsaputra, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: PT. Refika Aditama, h. 182

¹⁸ Sugiyono, Op., Cit. Hal. 224

Dalam hal ini peneliti mewawancarai para pihak yang terlibat dalam akad bagi hasil pengelolaan lahan pertanian yaitu pemilik lahan dan pengelola serta pihak-pihak lain yang terkait dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan penelitian seperti toko masyarakat.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumentasi tertulis lainnya.¹⁹ Dokumentasi yang dilakukan penulis dengan menggunakan dokumen atau arsip yang berhubungan dengan judul penelitian, baik sejarah, visi misi, struktur, dan sebagainya. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui tulisan, buku-buku dan penelitian sebelumnya.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif*, yakni menggambarkan atau menguraikan sejelas mungkin permasalahan yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, factual dan akurat. Kemudian pembahasan ini di simpulkan secara *deduktif* yakni dengan menarik kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke

¹⁹ Uhar Suharsaputra, Op. Cit

khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan penelitian ini maka disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, memaparkan secara rinci mengenai Prinsip akad kerjasama dalam ekonomi islam, Akad kerjasama dalam bidang pertanian, pengertian akad mukharabah, dasar hukum mukhabarah, rukun dan syarat mukharabah, mekanisme pembagian hasil dalam mukhabarah, dan berakhirnya mukhabarah.

Bab III : GAMBARAN UMUM DESA TEBING TINGGI

Dalam bab ini penulis membahas tentang sejarah singkat Desa Tebing Tinggi, keadaan geografis, demografis dan organisasi Desa Tebing Tinggi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang analisis akad mukhabarah pada pengelolaan perkebunan kopi Desa Tebing Tinggi, dan tinjauan ekonomi Islam

²⁰ Miming Lestari, “*Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Studi Kasus Di Kota Makasar*” (Makasar : UIN Alauddin, 2015), hal.40

terhadap analisis akad mukhabarah dalam pengelolaan perkebunan kopi Desa Tebing Tinggi.

Bab V : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. Bab penutup ini dianggap perlu, karena dalam bab ini akan menjawab permasalahan yang diajukan pada bab pertama.